



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1088 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870-747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 204 /PP/2001

TENTANG

**PENUNJUKAN STAF PENGAJAR DAN PRAKTIKUM SERTA PANITIA PRAKTIKUM
KELAS PARALEL DAN KELAS PALANGKARAYA MAHASISWA PROGRAM PASCA
SARJANA MAGISTER ILMU KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2001/2002**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar dan praktikum Kalas Paralel dan Kelas Palangkaraya pada Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman , maka dipandang perlu ditunjuk Staf Pengajar dan Praktikumdan Panitia Praktikum pada Kelas Paralel dan Kelas Palangkaraya ;

b. Bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas di pandang perlu dibuatkan surat keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
5. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;
6. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 130/DIKTI/KEP/1993.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk nama-mana Staf Pengajar dan Praktikum serta Panitia Praktikum Kelas Paralel dan Kelas Palangkaraya Pada Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman Semester ganjil tahun 2001/2002 sebagaimana terdapat pada lampiran 1 sampai dengan 5 surat Keputusan ini.

Kedua : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran 1 sampai dengan 5 surat keputusan ini dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 3 Oktober 2001

Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan UNMUL.